



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.P/2015/PA.Prg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHII
M**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama , pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 58/Pdt. P/2015/PA. Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **ISTRI PEMOHON** dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 21 Februari 2000.
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang, salah satunya bernama **PEMOHON**
3. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon;
Nama : **NAMA ANAK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan Tanggal lahir : Talabangi, Patampanua, Pinrang, 23 Juni 2000

Umur : 14 tahun, 11 bulan

Agama Anak Alamat : Islam
: ke satu
:
K
a
b
u
p
at
e
n
P
in
ra
n
g

Dengan calon istri :

Nama Umur Agama Pekerjaan Status : ANAK
Alamat : 19 tahun
: Islam
: Petani
: jejak dalam usia 19 tahun
: Kabupaten Sidrap

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun.

5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon dengan ANAK pada Kantor Urusan Agama (KUA) Patampanua, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor tanggal 6 Mei 2015
- 6 Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama ANAK.
- 7 Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, ANAK, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan ANAK sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat Pemohon dengan calon suami yang bernama ANAK, sudah pacaran selama satu tahun dan Pemohon merasa bahwa anak Pemohon tidak bisa lagi dipisahkan dengan ANAK ;;

8

9

Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan ANAK dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Patampanua untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK untuk menikah dengan ANAK;
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Patampanua untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK PEMOHON, umur 14 tahun 10 bulan Agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saya anak kandung pemohon dan mengetahui pemohon bermohon untuk Dispensasi kawin untuk saya .

- Bahwa saya sudah sukan dan sudah salin mencintai sebagai calon suami .
- Bahwa saya mengetahui umur calon suami saya 19 tahun sudah tidak sekolah lagi .
- Bahwa saya sudah siap berumah tangga dan sudah siap menjadi Ibu rumah tangga dan say sudah mengalami menstruasi .

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan calon suami anak pemohon yang bernama ANAK, umur 19 tahun,

agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Sidrap, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;

Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun; ;

Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamarnya/dilamar dan pernikahannya akan dilaksanakan .

Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 2.Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Pinrang, Nomor Tanggal 21 April 2000, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor tanggal 17 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Catatan Sipil telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 12 Juni 2003, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- 4 Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua (bukti P.4);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa selain bukti surat, pemohon telah menghadirkan saksi dua orang di persidangan sebagai berikut:
SAKSI PERTAMA, umur 54 tahun, agama

Islam, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anaknya yang bernama NAMA ANAKANAK akan menikah.

Bahwa NAMA ANAKANAK adalah hendak menikah dengan anak Pemohon
Bahwa antara NAMA dan ANAK PEMOHON telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan telah dilamar.

Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan bujang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;

Bahwa orang tua calon mempelai pria telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

SAKSI KEDUA, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang., dibawah sumpah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal pemohon bernama NAMA karena pemohon adalah menantu saksi.

Bahwa saksi mengetahui pemohon memiliki anak yang bernama NAMA ANAK.

Bahwa saksi tahu pemohon akan menikahkan anaknya dengan seorang lelaki bernama ANAK tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua menolak untuk menikahkan kalau tidak ada

penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama Pinrang karena anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun.

- Bahwa calon suami anak pemohon bersedia dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak pemohon bahkan telah melamar dan telah menentukan tanggal pernikahan.
- Bahwa orang tua calon suami anak pemohon telah merestui pula pernikahan anaknya dengan anak pemohon.
- Bahwa tujuan permohonan dispensasi nikah pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi pendaftaran pernikahan anak pemohon karena anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pinrang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama NAMA ANAK berdasarkan Bukti P.4 saat ini baru berusia 14 tahun, 11 bulan tahun;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama ANAK dengan alasan, sementara Kantor Urusan Agama Patampanua menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum 16 tahun, sebagaimana Bukti P.4.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya mereka telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama berpacaran belum pernah berhubungan badan;

Menimbang, bahwa antara anak pemohon dengan calon Suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahi oleh Muh.NAMA .

Menimbang, bahwa orang tua calon isteri (pemohon) bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon isteri baru 14 tahun, 6 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. ";

2. Kaidah Fiqhiyyah yang artinya sebagai berikut:

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. SO tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama NAM ANAK untuk menikah dengan ANAK;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampantau untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Oemikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1436 H, oleh kami Ors. H. A Umar Najamuddin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ora. Hj. Miharrah, S.H. dan Ors. Muhsin, M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H.Imran S.Ag., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon .

Hakim Anggota I,

Ketu

Dra. Hj. Miharrah, S.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Muhsin, M.H

Rincian Biaya Perkara :

a

Maj

elis

Panitera Pengganti,

H.Imran S.Ag., S.H., M.H

Drs. H. A Umar Najamuddin, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)